



P E N E T A P A N

Nomor 28/Pdt.P/2025/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung kelas 1A yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh;

Muhamad Arif Apriyandi, Laki-laki, alamat di Kp. Mekarsari Rt 06 Rw. 27 Kel.

Baleendah Kec. Baleendah Kab. Bandung ;

Yuni Wahyuni, Perempuan, alamat di Kp. Mekarsari Rt 06 Rw. 27 Kel.

Baleendah Kec. Baleendah Kab. Bandung ;

Yang selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat - surat dalam berkas perkara ;

Telah mendengar Para Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti Para Pemohon;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanpa tanggal yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 15 Januari 2025 dengan register No. 28/Pdt.P/2025/PN Blb telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa para pemohon telah menikah di Citarik Rt.01/07 Desa Padamulya Kec. Majalaya pada tanggal 17 Januari 2017 sebagaimana dalam kutiapan akta nikah Nomor 0143/14/2017 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kec. Majalaya Kab. Bandung Provinsi Jawa Barat
2. Bahwa dari pernikahan tersebut para pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak kandung yang Bernama AHSAN ASH SHIDDIQ lahir Bandung, 31-10-2017 sebagaimana dalam kutiapa akta kelahiran Nomor : 3204-LU-19122017-0026 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bandung tanggal 19 Desember 2017
3. Bahwa dengan permohonan ini Para Pemohon bermaksud untu ganti nama, nama anak para Pemohon tersebut dari nama AHSAN ASH SHIDDIQ menjadi AHSAN ZAIN SIDQI sehingga selanjutnya anak para Pemohon memakai nama AHSAN ZAIN SIDQI.
4. Bahwa maksud para Pemohn untuk mengganti nama anak para Pemohon dikarenakan ketidak cocokan arti dalam Bahasa Arab, sehingga dipercaya

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2025/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi penyebab anak Para Pemohon sering sakit, oleh karena itu para Pemohon ganti nama anak Para Pemohon dari nama AHSAN ASH SHIDDIQ menjadi AHSAN ZAIN SIDQI yang menurut kepercayaan Para Pemohon dengan nama yang baru menjadi do'a dan harapan menjadi anak yang lebih sehat dan sholeh.

5. Bahwa Para Pemohon dalam permohonan ganti nama anak tersebut tidak untuk menghindari suatu tuntutan hukum, serta bukan nama suatu gelar dan bangsawan, tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, tidak melanggar Susila, atau norma-norma yang hidup dalam Masyarakat Indonesia dan tidak dimaksudkan untuk hal-hal tertentu atau pula tidak dimaksudkan untuk menggelapkan asal-usul anak Para Pemohon. Namun untuk tertib administrasi Kependudukan dan menghindari permasalahan dikemudian hari.
6. Bahwa Para Pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung, sebagaimana persyaratan dan tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Para Pemohon berdomisili untuk menetapkan dan memberikan Izin kepada Para Pemohon untuk ganti nama anak Para Pemohon dari nama AHSAN ASH SHIDDIQ menjadi AHSAN ZAIN SIDQI, dan memberi izin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung untuk mencatat dalam buku register yang sedang berjalan dan merubah atau memberikan catatan pinggir dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3204-LU-19122017-0026 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Bandung mengenai Penambahan nama anak Pemohon dari nama AHSAN ASH SHIDDIQ menjadi AHSAN ZAIN SIDQI.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Para Pemohon memohon kehadiran yang terhormat Ibu Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung berkenan untuk dengan berupa suatu penutupan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya,
2. Memebri izin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama Anak dari **AHSAN ASH SHIDDIQ** menjadi **AHSAN ZAIN SIDQI**, sehingga lengkapnya nama Anak Pemohon memakai nama AHSAN ZAIN SIDQI serta dapat menggunakan dalam kehidupan sehari-hari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung untuk membuat Catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan merubah atau memberikan catatan pinggir mengenai penambahan nama anak Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3204-LU-19122017-0026 dari nama AHSAN ASH SHIDDIQ menjadi AHSAN ZAIN SIDQI.
4. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak Para Pemohon ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung.
5. Biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Para Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Para Pemohon datang menghadap dan setelah surat permohonannya dibacakan, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa;

1. Fotocopy sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Muhamad Arif Apriyandi , NIK 3204321104930005, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Yuni Wahyuni, NIK 3204334502940002, selanjutnya diberi tanda P-2 ;
3. Fotocopy sesuai aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor 0143/14/2017 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kec. Majalaya Kab. Bandung Provinsi Jawa Barat tanggal 15 Januari 2017, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy sesuai aslinya Kartu Keluarga Nomor: 3204320304170008 atas nama Kepala Keluarga Muhamad Arif Apriyandi yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung tanggal 15 Januari 2024, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3204-LU-19122017-0026 atas nama Ahsan Ash Shiddiq lahir di Bandung tanggal 31 Oktober 2017 anak Laki-Laki dari pasangan suami Muhamad Arif Apriyandi dan Yuni Wahyuni, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti- bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 tersebut diatas telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup sehingga sah digunakan oleh Para Pemohon untuk membuktikan permohonannya;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2025/PN Bib



Menimbang, bahwa disamping surat-surat bukti tersebut diatas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Muhamad Muksin**

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena Saksi adalah ayah kandung dari Pemohon I dan bapak mertua dari Pemohon II;
- Bahwa Para Pemohon telah menikah di Majalaya pada tanggal 15 Januari 2017 dan dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki, satu diantaranya yang bernama Ahsan Ash Shiddiq lahir tanggal 31 Oktober 2017 ;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan di persidangan dengan tujuan untuk mengganti nama anak para pemohon yang semula bernama Ahsan Ash Shiddiq menjadi Ahsan Zain Sidqi ;
- Bahwa alasan pergantian nama anak para Pemohon karena anak Pemohon sering sakit-sakitan dan menurut pengetahuan saksi sebagai kakek nama Ahsan Ash Shiddiq tidak cocok kepada cucu saksi sehingga diharapkan dengan pergantian nama baru anak para Pemohon bisa tumbuh dengan sehat ;

2. Saksi **Fiyah Sofiah** ;

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena Saksi adalah ibu kandung dari Pemohon I dan ibu mertua dari Pemohon II;
- Bahwa Para Pemohon telah menikah di Majalaya pada tanggal 15 Januari 2017 dan dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki, satu diantaranya yang bernama Ahsan Ash Shiddiq lahir tanggal 31 Oktober 2017 ;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan di persidangan dengan tujuan untuk mengganti nama anak para pemohon yang semula bernama Ahsan Ash Shiddiq menjadi Ahsan Zain Sidqi ;
- Bahwa alasan pergantian nama anak para Pemohon karena anak Pemohon sering sakit-sakitan dan menurut pengetahuan saksi sebagai nenek nama Ahsan Ash Shiddiq tidak cocok kepada cucu saksi sehingga diharapkan dengan pergantian nama baru anak para Pemohon bisa tumbuh dengan sehat ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon pada akhirnya mohon suatu penetapan;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2025/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala hal ikhwal yang termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap telah turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah disebutkan di atas ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan dua orang saksi ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat bukti **P-1** dan **P-2** berupa Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon, membuktikan bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Kp. Mekarsari Rt 06 Rw. 27 Kel. Baleendah Kec. Baleendah Kab. Bandung, sehingga Pengadilan Negeri Bale Bandung kelas 1A berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan Penetapan dalam perkara Permohonan a quo ;

Menimbang, bahwa dari bukti **P-3** dikuatkan keterangan saksi-saksi membuktikan bahwa Para Pemohon telah menikah secara agama Islam di Majalaya tanggal 15 Januari 2017 selanjutnya pernikahan tersebut telah dikuatkan dengan bukti **P-4** berupa Kartu Keluarga Nomor: 3204320304170008 atas nama Kepala Keluarga Muhamad Arif Apriyandi yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung tanggal 15 Januari 2024 ;

Menimbang, bahwa dari pernikahan Para Pemohon tersebut diatas berdasarkan bukti **P-5** yaitu Kutipan Akta Kelahiran Nomor Nomor 3204-LU-19122017-0026 telah lahir Ahsan Ash Shiddiq di Bandung tanggal 31 Oktober 2017 anak Laki-Laki dari pasangan suami Muhamad Arif Apriyandi dan iteri Yuni Wahyuni, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil , Kab. Bandung ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Para Pemohon menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan di persidangan dengan tujuan untuk mengganti nama anak para pemohon yang semula bernama Ahsan Ash Shiddiq menjadi Ahsan Zain Sidqi ;
- Bahwa alasan pergantian nama anak para Pemohon karena anak Pemohon sering sakit-sakitan dan menurut pengetahuan saksi-saksi sebagai kakek dan nenek, nama Ahsan Ash Shiddiq tidak cocok kepada

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2025/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cucu saksi-saksi sehingga diharapkan dengan pergantian nama baru anak para Pemohon bisa tumbuh dengan sehat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas demi kepentingan tumbuh kembang anak Para Pemohon serta masa depannya kemudian nama anak Para Pemohon yang baru tersebut diatas menurut pemahaman Hakim bukanlah nama yang melanggar norma hukum, agama, adat istiadat maupun kesusilaan, sehingga dengan demikian petitum permohonan Pemohon dalam angka 2 beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam amar penetapan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, Pemohon telah dapat membuktikan Permohonannya ;

Menimbang, bahwa menurut ke Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pasal 52 ayat (1) menentukan *Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon*, selanjutnya ayat (2) menentukan *Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk*, ayat (3) menentukan “ *Berdasarkan laporan sebagaimana dalam ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka petitum permohonan Pemohon dalam angka 3 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat Pemohon dapat membuktikan permohonannya oleh karena itu beralasan menurut hukum untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan redaksional, maka biaya yang timbul akibat perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan dalam pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

- 1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;**

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2025/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan nama anak Para Pemohon yang semula tertulis **Ahsan Ash Shiddiq**, lahir di Bandung tanggal 31 Oktober 2017 yang telah tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3204-LU-19122017-0026, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung tanggal 19 Desember 2017 diganti menjadi nama **Ahsan Zain Sidqi**;
- Memerintahkan kepada Para Pemohon agar segera melaporkan salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A oleh Pemohon selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung untuk mencatat perubahan nama anak Para Pemohon tersebut diatas kedalam register yang sedang berjalan dengan membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;
- Membebaskan biaya permohonan kepada Para Pemohon sebesar Rp210.000,00 (Dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2025 oleh kami Maju Purba, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung kelas 1A, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Asep Muharam, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Asep Muharam, S.H.

Maju Purba, S.H.

Perincian Biaya :

| | |
|-------------------|------------------|
| Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| Biaya Proses | : Rp. 100.000,00 |
| Panggilan | : Rp. 0.000,00 |
| PNBP | : Rp. 10.000,00 |
| Sumpah | : Rp. 50.000,00 |
| Redaksi | : Rp. 10.000,00 |

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2025/PN Bib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Materai : Rp. 10.000,00
Jumlah : Rp. 210.000,00
(Dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)